



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 25/Pdt.G/2025/PN Lwk

Pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, pada persidangan Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

Djon Katili,

bertempat tinggal di Desa Padang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prasetyo Radite Irianto, S.H. beralamat di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/Pdt.G/Adv/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 di bawah register Nomor: 73/PAN.PW.W21-U3/HK2.4/II/2025 sebagai **Penggugat**;

Dan

1. **Linawati Salingkat**, bertempat tinggal di Desa Uling, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Yuniarti Salingkat**, bertempat tinggal di Desa Uling, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kartelawati Salingkat**, bertempat tinggal di Desa Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat III**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 11 Maret 2025 sebagai berikut:

Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menerima penitipan uang ganti kerugian yang telah dititipkan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Tengah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan jumlah Rp. 94.093.784,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN.Lwk;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menentukan Tanah Objek Sengketa, yakni: Tanah dengan luas kurang lebih $\pm 8.000\text{m}^2$ (Delapan Ribu Meter Persegi), yang terletak di wilayah Padang Tu, Desa Uling, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan Hakim halaman 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Lwk;

Pasal 3

Penggugat mengakui bahwa Tergugat adalah pihak yang memiliki hak atas sebagian Tanah Objek Sengketa dengan luas 4.000m^2 (Empat Ribu Meter Persegi) dan sebagai konsekuensi atas pengakuan tersebut, maka Tergugat adalah pihak yang berhak mengambil separuh dari uang ganti kerugian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sebesar Rp47.046.892,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Empat puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);

Pasal 4

Para Tergugat mengakui bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki hak atas sebagian Tanah Objek Sengketa dengan luas 4.000m^2 (Empat Ribu Meter Persegi) dan sebagai konsekuensi atas pengakuan tersebut, maka Penggugat adalah pihak yang berhak mengambil separuh uang ganti kerugian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sebesar Rp47.046.892,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Empat puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);

Pasal 5

Bahwa pasca dilakukan pembebasan tanah berikut bangunan yang ada di atasnya oleh PT PLN (Persero) Unit Pembangunan Sulawesi Tengah, maka Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk mengakui bersama-sama bahwa Tanah Objek Sengketa sekarang ini telah menjadi milik atau berada dalam penguasaan PT PLN (Persero) Unit Pembangunan Sulawesi Tengah dan statusnya disebut bersama-sama oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagai bekas tanah objek sengketa;

Pasal 6

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pihak Penggugat dan Para Tergugat menyatakan permasalahan atau sengketa yang menyangkut tanah objek sengketa telah selesai;

Pasal 7

Penggugat dan Para Tergugat sepakat menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Luwuk ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Kemudian Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp393.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H. dan Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Lwk tanggal 25 Februari 2025, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan,

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, serta Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Azizah Amalia, S.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi	:	Rp	70.000,00
3. Jilid	:	Rp	15.000,00
4. Biaya panggilan	:	Rp	258.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	393.000,00

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)